



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

No.866/Pdt.P/2021/PN.Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DIANA MUSTIKA SARI DEWI**, Tempat/Tgl Lahir: Surabaya, 22 Juni 1988, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Raya Mulyorejo Atrani Square 15 RT/RW 005/003 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, No. HP 08113781999;

Untuk selanjutnya mohon disebut: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 20 Desember 2021 Pemohon pada pokoknya menyatakan mencabut permohonan perkara perdata No. 866/Pdt.P/2021/PN.Mlg;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut diajukan karena pemohon ingin memperbaiki permohonannya , maka pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Mengingat akan peraturan-peraturan yang bersangkutan Pasal 271, 272 RV.

**MENETAPKAN :**

- Menyatakan permohonan pemohon dicabut ;
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari : Senin , tanggal 20 Desember 2021 , oleh : MOHAMAD INDARTO, SH., M.Hum. sebagai Hakim , penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rosni, SH.M.H Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa PEMOHON ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

**ROSNI,SH.M.H**

**MOHAMAD INDARTO, SH., M.Hum.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Biaya-biaya :**

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)